

TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA KEDUNG BANTENG KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO TERKAIT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Diana Putri

16040254054 (PPKn, FISH, UNESA) dianaputri16040254054@mhs.unesa.ac.id

Oksiana Jatningsih

011067003(PPKn, FISH, Unesa) oksianajatningsih@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terkait kekerasan dalam rumah tangga. Kesadaran hukum tersebut dapat diketahui dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif deskriptif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 94 responden dengan kriteria masyarakat yang sudah menikah. Angket dalam penelitian ini berjumlah 40 pertanyaan. Angket untuk pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masing-masing sebanyak sepuluh pertanyaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah berupa angket tertutup. Teknik analisis data penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dalam bentuk deskriptif kuantitatif yang dipersentasekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait KDRT tergolong tinggi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Laki-laki memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi namun memiliki sikap dan perilaku lebih rendah dibandingkan perempuan terkait KDRT. Responden yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman KDRT yang lebih baik, namun tingkat pendidikan tidak mempengaruhi sikap dan perilaku responden terkait persoalan KDRT.

Kata Kunci: kesadaran hukum, KDRT

Abstract

This study aims to explain the level of legal awareness in Kedung Banteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency, is related to domestic violence. The legal recognition can be known from the knowledge, understanding, attitudes, and behavior the community related to domestic violence. This research method is a quantitative descriptive approach. The sample of this study were 94 respondents with criteria of married community. The questionnaire in this study amounted to 40 questions. Survey for knowledge, understanding, attitudes, and behavior of each ten questions. Data collection technique this study is a closed questionnaire. The data analysis technique of this research was quantitative descriptive in the way of quantitative descriptive, which was pre-tested. The results showed the level of public legal awareness related to domestic violence was high. Two factors influence legal perception, gender, and education level. Men have higher level of knowledge and understanding but have lower attitudes and behaviors compared to women related to domestic violence. Respondents who have higher level of education have higher level of knowledge and understanding on domestic violence. The level of education does not affect attitudes and behavior of respondents regarding domestic violence.

Keywords: law awareness, domestic violence.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah kehidupan manusia memiliki kecenderungan untuk dapat hidup bersama dengan manusia lain. Kehidupan bersama tersebut diwujudkan dengan adanya perkawinan antara perempuan dan laki-laki membentuk rumah tangga. Suami dan istri dalam sebuah perkawinan harus mempunyai sifat untuk saling menghormati dan setia kepada pasangannya. Hal ini diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi, aturan perkawinan terjadi perubahan dengan pemerintah mengesahkan UU RI

Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa batas minimal laki-laki dan perempuan menikah minimal usia 19 tahun, aturan sebelumnya menetapkan batas menikah usia laki-laki usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Tujuan batas minimal usia perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang baik untuk mencegah KDRT dan perceraian. Menurut Rini (2016:18) perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum hak dan kewajiban suami dan istri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

warahmah. Akan tetapi kenyataannya, dalam kehidupan rumah tangga yang seharusnya dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi anggota keluarga. Namun dalam kenyataannya banyak keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap istri, anak maupun anggota keluarga lain. Pengertian KDRT berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2004 yaitu suatu perlakuan kepada seseorang khususnya perempuan yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran ekonomi yang didalamnya mencakup ancaman berupa pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang tidak sesuai dengan hukum dalam rumah tangga.

Tingginya kasus KDRT merupakan faktor pendorong diberlakukannya Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT. Munculnya undang-undang tersebut diharapkan dapat menghapuskan segala bentuk kekerasan khususnya kepada perempuan dan anak, yang dipandang sebagai kelompok yang rentan terhadap perlakuan kekerasan. Akan tetapi, yang menjadi kendala adalah upaya dalam mengungkapkan bentuk kekerasan ini tidaklah mudah, hal ini disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai ranah privat sehingga lebih memilih untuk diam daripada harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahkan seringkali korban tidak mengadukan kekerasan yang dialaminya karena mendapat ancaman dari pelaku. Tujuan adanya hukum untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia. Adanya perlindungan kepentingan tersebut dapat direalisasikan dengan adanya suatu peraturan hukum atau sebuah kaedah dengan diterapkannya sanksi yang sifatnya mengikat dan memaksa. Soeroso (2010:106) bahwa tiap manusia di setiap negara di dunia harus memperoleh perlindungan terhadap haknya di segala bidang kehidupan. Hukum yang ada bukan hanya sekedar sebagai pedoman kehidupan manusia saja, tetapi harus diaati dan dipatuhi serta harus dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian, menurut penelitian Lestari (2019:6) yang menjadi kendala dalam menyelesaikan kasus KDRT adalah tidak adanya kesadaran hukum seperti saksi sulit dihubungi dan saksi terkadang tidak mau hadir karena tidak mau mencampuri rumah tangga korban. Menurut Nisa (2019:11) terdapat korban KDRT yang bertahan dengan kekerasan yang dialaminya walaupun merasa ketidaknyamanan kemudian juga terdapat korban KDRT yang melaporkan ke lembaga penyedia layanan dan mampu berubah menjadi lebih baik dengan dukungan keluarga. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan masyarakat adalah melakukan pencegahan dengan melaporkan apabila terjadi KDRT di lingkungan sekitar,

dan diharapkan juga masyarakat luas dapat menghindari melakukan tindak KDRT terhadap anggota keluarga lainnya. Dalam kehidupan masih banyak masyarakat yang terlibat melakukan pelanggaran hukum. Penyebab terjadinya KDRT dalam masih terdapat budaya patriarki yaitu suatu budaya yang menganggap bahwa posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, faktor ekonomi, dan faktor perselingkuhan. Faktor lain yang menjadi penyebab masyarakat melanggar aturan adalah faktor kesadaran hukum masyarakatnya. Hal tersebut dapat diketahui dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku terhadap hukum. Terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya hukum dan juga ada masyarakat yang mengetahui adanya hukum tetapi tidak dapat memahaminya, ada juga masyarakat yang dapat mengetahui dan memahami tetapi kesadaran hukumnya masih kurang. Menurut Chairah (2019:20) faktor penyebab KDRT adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait gender, laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Berdasarkan penelitian Mutmainah (2019:6) cara menghapuskan KDRT akibat gender yaitu melalui pemberdayaan perempuan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu wadah bagi kaum perempuan untuk lebih kuat dan berdaya dan menghapuskan budaya patriarki.

Berdasarkan penelitian Kasmanita (2019:5) penyelesaian kasus yang banyak terjadi mengenai KDRT yaitu memperkuat aturan hukum khususnya memberikan perlindungan terhadap orang yang menjadi korban KDRT. Menurut Martha (2015:5) pemerintah dalam menyelesaikan kasus KDRT adalah dengan memaksimalkan saksi pidana dan tindakan dengan menyusun upaya proposional pengawasan, pelaksanaan dan pelaporan konseling bagi pelaku KDRT. Penelitian mengenai KDRT pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan penelitian dari Samsiyah (2015:57) terjadinya kasus KDRT disebabkan oleh kesadaran hukum yang rendah seperti adanya tingkat pengetahuan dan sikap yang rendah terhadap pelaksanaan hukum yang berlaku. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia dan pekerjaan. Berdasarkan Nathania (2018:134) faktor terjadinya KDRT yaitu adanya budaya patriarki. Perilaku ini menyebabkan kurangnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami terhadap istri. Perilaku Hal ini menyebabkan kurangnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami terhadap istri.

KDRT yang dilaporkan ke pihak yang berwajib hanya sebagian kecil saja. Padahal masih banyak kasus lainnya yang belum terungkap karena sebagian kekerasan sengaja tidak dilaporkan dan korban berusaha sendiri untuk

menyelesaikannya. Selain itu, kasus KDRT banyak terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum dalam diri seseorang. Kesadaran hukum adalah suatu bentuk sadar diri dalam diri manusia yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum. Berdasarkan faktor dalam diri manusia maka manusia dapat membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesadaran hukum terkait KDRT yaitu suatu bentuk upaya dalam diri seseorang untuk mempunyai pengetahuan dan pemahaman hukum yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam melaksanakan aturan terkait KDRT. Kesadaran hukum penting untuk diteliti agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait KDRT yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang tidak melanggar aturan hukum terkait KDRT. Selain itu, kesadaran hukum terkait KDRT penting untuk diteliti sebagai pencegahan terjadinya kasus KDRT baik kekerasan terhadap anak, pasangan maupun anggota keluarga yang lain. Kemudian, apabila mengalami KDRT maka setiap orang mempunyai pemahaman untuk mencari perlindungan diri dan melaporkan kepada lembaga pengada layanan dan pihak yang berwajib seperti kepolisian. Menurut Suardi (2018:4) penyebab kasus KDRT adalah pengaturan UU yang tidak cermat, multitafsir dan tidak sistematis.

Berdasarkan data dari Polresta Sidoarjo kekerasan dalam rumah tangga di Sidoarjo sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2019 paling banyak terjadi di Kecamatan Tanggulangin yaitu sebanyak 13 Kasus yang ditangani oleh Polresta Sidoarjo. Berdasarkan keterangan dari Polresta Sidoarjo sepanjang tahun 2019 di Desa Kedung Banteng tersebut terdapat dua kasus KDRT. Kemudian, terdapat kasus perceraian disebabkan KDRT. Hal ini dapat diketahui dari data yang diambil dari pengadilan agama Sidoarjo bahwa sepanjang tahun 2019 terdapat dua pasangan masyarakat yang mengajukan perceraian. Berdasarkan keterangan dari pengadilan agama Sidoarjo alasan pasangan yang menggugat cerai pasangannya yaitu istri yang menggugat cerai suaminya karena mengalami tindak kekerasan dalam kehidupan rumah tangga berupa kekerasan fisik yaitu adanya perlakuan penyiksaan. Dalam hal ini karena perempuan memiliki kesadaran akan haknya untuk terlepas dari tindak kekerasan dalam rumah tangga maka kemudian mereka mengajukan perceraian.

Penelitian ini mengkaji bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terkait kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana tingkat kesadaran hukum Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin

Kabupaten Sidoarjo terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini menggunakan kesadaran hukum berdasarkan B. Kutschinsky (dalam Soekanto, 1985:159) indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. Dalam indikator ini dapat digambarkan bahwa kesadaran dianggap rendah jika hanya mengetahui aturan hukumnya saja. Kesadaran hukum yang tinggi apabila tidak sebatas mengetahui dan memahami saja, akan tetapi mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan hukum yang sedang berlaku. Setiap indikator tersebut mempunyai tingkat kesadaran hukum tertentu. Menurut Salman dan Susanto (2004:56) pengetahuan hukum dapat dijelaskan sebagai suatu hal yang diketahui seseorang mengenai beberapa perilaku berdasarkan aturan hukum baik hukum yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Kedua yaitu pemahaman hukum yang dapat diartikan sebagai suatu pengertian tujuan dan isi hukum yang bermanfaat bagi pihak tertentu. Ketiga yaitu sikap hukum yang dapat diartikan sebagai suatu penilaian seseorang terhadap hukum yang diketahuinya. Keempat, perilaku hukum ialah sejauh mana seseorang memiliki pengetahuan hukum untuk diterapkan dalam bentuk sebuah perilaku.

Menurut Kosasih (1985:20) yang dimaksud kesadaran hukum yaitu suatu kesadaran yang muncul dari hati tanpa adanya intimidasi dari luar dirinya. Sedangkan Berdasarkan Soekanto (1982:159) kesadaran hukum muncul karena adanya suatu hal yang diketahui yang kemudian muncul pengakuan dalam bentuk penghargaan dari sebuah hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kepatuhan seseorang terhadap hukum yang berlaku. Faktor kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky (dalam Soekanto, 1982:162-163) adalah faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor pendidikan. B. Kutschinsky mengatakan bahwa dalam penelitian perempuan dan laki-laki pada taraf pendidikan yang sama maka perempuan memiliki kesadaran yang lebih rendah. Berdasarkan Achmad (2009:510) kesadaran hukum merujuk pada pemahaman orang dalam pemberian makna dalam bentuk tindakan maupun pengalaman. Berdasarkan Widjaya (1984:18) bahwa kesadaran yaitu wujud moral dari setiap orang berdasarkan egonya sehingga kesadaran hukum muncul dengan tujuan tidak ada pengekan dari luar diri setiap orang untuk mentaati aturan yang berlaku.

Pentingnya meneliti kesadaran hukum adalah agar menumbuhkan kesadaran diri dalam diri manusia untuk melaksanakan sebuah aturan. Menurut Lunandi (1986:34) bahwa kesadaran hukum dapat diwujudkan dengan adanya suatu penambahan pengetahuan maupun pemahaman sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku. Hal ini bertujuan supaya penelitian ini dapat mewujudkan kesadaran masyarakat agar dapat mentaati

aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan kuisioner kemudian hasil dari jawaban kuisioner dipresentasikan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo karena kasus di desa tersebut lebih tinggi daripada kasus di desa lain di wilayah Sidoarjo seperti Desa Sentul, Desa Kalidawir, Desa Gempolsari, Desa Ketapang dan Desa Ngaban yang masing-masing hanya berjumlah satu kasus sepanjang tahun 2019. Kemudian, kasus KDRT di desa tersebut dapat dikatakan lebih ekstrem daripada kasus kekerasan dalam kehidupan rumah tangga desa yang lain. Berdasarkan keterangan dari Polresta Sidoarjo kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kedung Banteng menyebabkan korban mengalami kematian. Mengalami sakit dan kemudian mengalami kematian. Kemudian, terdapat dua kasus perceraian karena kasus KDRT di desa tersebut

Waktu penelitian dimulai bulan Oktober 2019 sampai bulan Maret 2020. Populasi penelitian ini ialah keseluruhan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Jumlah populasi sebanyak 1496 orang yaitu apabila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, populasi jumlah laki-laki sebanyak 723 orang dan perempuan sebanyak 773 orang. Untuk masyarakat yang berpendidikan tidak tamat SD sebanyak 185 orang, yang berpendidikan SD sebanyak 181 orang, yang berpendidikan SMP sebanyak 276 orang, yang berpendidikan SMA 714 orang dan yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 140 orang.

Sampel dalam penelitian ini adalah warga Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kriteria seseorang yang sudah menikah baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, seseorang yang bisa membaca dan menulis, bersedia menjadi responden. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik acak berlapis (*Stratified Random Sampling*). Sampel dikelompokkan sesuai dengan jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Hal ini karena tingkat KDRT dipengaruhi oleh adanya suatu kebudayaan. Kemudian, dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu masyarakat yang berpendidikan tidak tamat SD, berpendidikan SD, SMP dan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan karena pendidikan berdampak pada cara seseorang

memersepsikan sesuatu, termasuk persoalan KDRT. Jumlah sampel sebanyak 94 responden yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 45 responden dan perempuan sebanyak 49 responden. Kemudian, apabila dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, pengambilan sampel untuk responden yang berpendidikan tidak tamat SD sebanyak 12 responden, sampel berpendidikan SD sebanyak 11 responden, sampel berpendidikan SMP sebanyak 17 responden, sampel berpendidikan SMA sebanyak 45 responden dan sampel berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 9 responden.

Variabel penelitian adalah sebuah informasi dalam penelitian yang dipelajari yang kemudian disimpulkan (Sugiono, 2012:38). Variabel penelitian ini ialah tingkat kesadaran masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai sikap untuk dapat mengetahui atau memahami dan diwujudkan dalam bentuk mentaati aturan hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku berdasarkan aturan yang ada.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket tertutup sebagai alat untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terkait KDRT. Pada angket ini terdapat pilihan jawaban Ya dan Tidak dengan pengukuran menggunakan skala *Guttman*. Untuk jawaban positif “ya” maka skornya 1 dan “tidak” maka skornya 0, sedangkan pertanyaan negative “ya” skornya 0 dan “tidak” skornya 1.

Pada setiap indikator instrumen keputusan reliabel/tidak reliabel dilihat dari kolom *Cronbach's Alpha*. Bila angka korelasi di bawah 0.60 dinyatakan tidak reliabel. Sebaliknya bila angka korelasinya di atas 0.60 maka dinyatakan reliabel. Pada instrumen pengetahuan nilai *Cronbach's Alpha* = 0.930. maka alat ukur tersebut sudah reliabel. Pada instrumen pemahaman, nilai *Cronbach's Alpha* = 0.907 sehingga dinyatakan sudah reliabel. Kemudian pada instrumen sikap, nilai *Cronbach's Alpha* = 0.816 sehingga dinyatakan reliabel. Pada instrumen perilaku, nilai *Cronbach's Alpha* = 0.888, oleh karena itu dinyatakan reliabel.

Teknik analisis data dianalisis menggunakan rumus deskriptif yang kemudian di presentasikan yaitu:

$$P (\%) = \frac{\sum F}{N \times I \times R} \times 100 \%$$

Keterangan:

P (%) = prosentase

F = skor total

N = skor tertinggi

I = jumlah pertanyaan

R = jumlah responden

Untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan rumus skala interval yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi menjadi lima kriteria diperoleh tabel kriteria sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Pengelompokan Tingkat Kesadaran Hukum

| Kriteria | Variasi | |
|--|---------|---------------|
| | Skor | Kategori |
| Kesadaran hukum | 32-40 | Sangat Tinggi |
| | 24-31 | Tinggi |
| | 16-23 | Sedang |
| | 8-15 | Rendah |
| Pengetahuan, Pemahaman, Sikap dan Perilaku | 0-7 | Sangat Rendah |
| | 8-10 | Sangat Tinggi |
| | 6-7 | Tinggi |
| | 4-5 | Sedang |
| | 2-3 | Rendah |
| | 0-1 | Sangat Rendah |

Tingkat kesadaran hukum menurut B. Kutchinsky (dalam Soekanto,1982:162-163) dipengaruhi tiga faktor yaitu faktor jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Namun, dalam penelitian ini dibatasi tidak melihat kesadaran hukum dari faktor usia. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan kesadaran hukum dilihat dari hanya dari faktor jenis kelamin dan faktor pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kedung Banteng

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran hukum masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terkait KDRT tergolong tinggi. Kesadaran hukum dapat diketahui dari empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terkait KDRT. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dapat memperoleh sebuah pengalaman. Manusia dapat membedakan perilaku mana yang harus ditaati maupun yang tidak boleh dilanggar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Tabel 5 adalah jawaban responden dalam mengisi angket mengenai tingkat kesadaran hukum terkait KDRT dapat dilihat pada table 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Rata-Rata Skor Tingkat Kesadaran Hukum

| Variabel | Indikator | Skor Total | Skor Rata-Rata | Kategori Skor |
|-----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|
| Kesadaran Hukum | Pengetahuan | 703 | 7,4 | Tinggi |
| | Pemahaman | 722 | 7,6 | Tinggi |
| | Sikap | 695 | 7,4 | Tinggi |
| | Perilaku | 659 | 7,01 | Tinggi |
| Skor Variabel | Kesadaran Hukum | 2779 | 29,5 | Tinggi |

Berdasarkan tabel 2 dapat dikemukakan bahwa tingkat kesadaran hukum responden terkait KDRT

tergolong tinggi. Dapat dibuktikan dengan adanya skor rata-rata sebesar 29,5. Dari indikator kesadaran hukum maka dapat diketahui tingkat kesadarannya yaitu tingkat pengetahuan responden yang tergolong tinggi ialah skor rata-rata sebesar 7,4. Kemudian, tingkat pemahaman responden yang tergolong tinggi ialah skor rata-rata sebesar 7,6. Sikap responden yang tergolong tinggi yaitu skor rata-ratanya sebesar 7,4. Selanjutnya, perilaku responden yang tergolong tinggi yaitu dengan skor rata-rata sebesar 7,01.

Berdasarkan aspek pengetahuan bahwa pengetahuan responden dengan skor rata-rata tergolong tinggi dapat deskripsikan yaitu 1) sebanyak 75 responden dari total sampel atau sebanyak 80% responden menyatakan mengetahui mengenai pengertian KDRT yaitu Kekerasan yang dimaksud dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. 2) sebanyak 72 responden atau sebanyak 76 % dari keseluruhan jumlah sampel menyatakan mengetahui bahwa perlakuan penganiayaan yang dapat menyebabkan luka fisik seperti lebam, memar, bengkak, kecacatan bahkan kematian adalah bentuk dari KDRT. 3) Responden juga menyatakan mengetahui bahwa memukul, menjambak, menampar dan menendang adalah bentuk kekerasan fisik. Hal ini dibuktikan dari sebanyak 74 responden atau 79 % mengetahui hal tersebut. 4) Terdapat 52 responden atau 55% responden dari keseluruhan jumlah sampel mengetahui bahwa penelantaran terhadap keluarga (penelantaran ekonomi) adalah salah satu bentuk KDRT. 5) sebanyak 57 responden atau sebanyak 60% dari hasil angket menyatakan mengetahui bahwa upaya pencegahan terjadinya KDRT yaitu bahwa keluarga harus melaksanakan ajaran dalam agama yaitu suami harus dapat menjadi imam bagi keluarganya dan dapat mengatur urusan rumah tangga. 6) sebanyak 73 responden atau sebanyak 77% dari keseluruhan jumlah sampel menyatakan bahwa upaya pencegahan KDRT adalah apabila terjadi pertengkaran maka harus ada yang mengalah atau dapat meminta bantuan melalui cara mediasi untuk menyelesaikan masalah. 7) Sebanyak 82 responden atau sebanyak 87% dari keseluruhan jumlah sampel menyatakan mengetahui bahwa kekerasan dapat dicegah melalui penyelesaian masalah dengan musyawarah. 8) Sebanyak 78 responden atau 83% menyatakan mengetahui bahwa upaya dalam menyelesaikan terjadinya KDRT apabila tidak dapat menyelesaikan sendiri maka dapat meminta bantuan kepada orang lain misalnya keluarga atau tetangga. 9) Sebanyak 72 responden atau 76% menyatakan mengetahui cara penyelesaian tindak KDRT yaitu misalnya dapat diselesaikan dengan meminta bantuan kepada RT/RW setempat. 10) Responden juga

mengetahui bahwa penyelesaian kasus KDRT juga dapat diselesaikan dengan cara melaporkan ke pihak yang berwajib (kepolisian). Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden sebanyak 68 reponden atau 72 % menyatakan mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan aspek pemahaman bahwa pemahaman responden dengan skor rata-rata tergolong tinggi dapat dideskripsikan yaitu 1) sebanyak 77 responden dari total sampel atau sebanyak 82% responden menyatakan bahwa memiliki pemahaman mengenai contoh bentuk KDRT yaitu bahwa berkata kasar, mencaci maki pasangan, maupun anggota keluarga lainnya yang menyebabkan timbulnya rasa takut, gelisah, depresi dan stress adalah bentuk KDRT. 2) sebanyak 76 responden dari total sampel atau sebanyak 81% memiliki pengetahuan bahwa mendidik anak terlalu keras seperti memukul anak, menyiram anak dengan air panas, menjambak anak, menampar anak yang dapat menyebabkan trauma pada anak adalah salah satu bentuk KDRT. 3) sebanyak 53 responden atau sebanyak 56% responden memiliki pemahaman mengenai contoh KDRT yaitu bahwa memaksakan kehendak kepada anak misalnya mengharuskan anak berpuasa setiap hari sampai anak jatuh sakit adalah salah satu bentuk KDRT. 4) Responden juga memiliki pemahaman bahwa menyiksa dan meludai pasangan, anak dan anggota keluarga yang lain merupakan bentuk KDRT. Hal tersebut dibuktikan dari 52 responden atau sebanyak 55 % responden memahami hal tersebut. 5) Sebanyak 84 reponden atau sebanyak 89 % dari keseluruhan jumlah responden memiliki pemahaman mengenai contoh pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yaitu salah satunya Cara mencegah KDRT yaitu melalui pendidikan keluarga dan melakukan pembinaan terhadap keluarga misalnya menanamkan nilai-nilai agama, nilai moral, nilai menghormati dan menghargai orang lain, nilai toleransi dan lain sebagainya. 6) Sebanyak 87 responden atau 92 % juga memiliki pemahaman cara mencegah KDRT yaitu dengan menegakkan aturan dalam keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis. Tidak hanya itu, terdapat 73 responden. 7) Sebanyak 78 % dari keseluruhan jumlah sampel penelitian menyatakan memiliki pemahaman contoh upaya pencegahan KDRT yaitu contohnya pasangan suami istri hendaknya membaca dan memahami sighth taklik atau aturan perkawinan. 8) Sebanyak 69 responden atau 73 % dari total sampel mengungkapkan memiliki pemahaman mengenai hukum KDRT yaitu bahwa bentuk kekerasan yang dapat menyebabkan seseorang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi dapat ditindak pidana. 9) Sebanyak 76 responden atau 81 % dari total sampel penelitian memiliki pemahaman bahwa Perbuatan KDRT yang

dapat menyebabkan korban yang sakit atau mengalami luka yang berat dapat dipidana penjara. 10) Responden juga memiliki pemahaman bahwa Perbuatan KDRT yang dapat menimbulkan matinya korban dapat dipidana penjara. Hal ini dapat dilihat dari sebanyak 75 responden atau 80 % dari keseluruhan sampel penelitian memahami hal tersebut.

Berdasarkan aspek sikap dari skor rata-rata yang tergolong tinggi dapat deskripsikan yaitu 1) sebanyak 81 responden dari total sampel dalam penelitian atau sebanyak 86% responden menyatakan bahwa sikap yang diambil dalam penyelesaian konflik rumah tangga yaitu apabila terdapat permasalahan kecil di kehidupan rumah tangga maka akan diselesaikan secara damai. 2) Terdapat 40 responden atau sebanyak 42% dari keseluruhan jumlah sampel penelitian dalam penyelesaian konflik rumah tangga tidak melawan apabila mengalami kekerasan. 3) Terdapat 51 responden atau 54 % responden ketika mengalami konflik rumah tangga maka menghindari melakukan hal-hal yang membahayakan seperti melukainya secara fisik (menjambak, menyiksa, meludahi, menendang). Selain itu, 4) sikap sebagian responden dalam penyelesaian konflik rumah tangga yaitu dengan cara bersabar, hal tersebut dapat diketahui dari sebanyak 84 responden atau 89 % responden mengambil sikap tersebut dalam penyelesaian konflik. 5) Terdapat 89 responden atau sebanyak 95 % responden dari total sampel sikap yang dilakukan dalam pencegahan KDRT yaitu apabila menjalani kehidupan rumah tangga berusaha untuk bertanggungjawab terhadap keluarga misalnya bertanggungjawab terhadap kebutuhan pasangan, anak dan anggota keluarga lainnya. 6) Sikap yang dilakukan dalam pencegahan KDRT yaitu apabila terjadi permasalahan dalam keluarga berusaha sabar ketika marah dengan tidak melontarkan kata-kata kotor. Hal ini dapat diketahui dari 89 responden atau sebanyak 95 % menyatakan mengambil sikap tersebut dalam Pencegahan adanya kekerasan dalam rumah tangga. 7) terdapat 90 responden atau 96 % responden dari keseluruhan sampel penelitian sikap yang dilakukan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yaitu salah satunya apabila mendidik anak, berusaha mendidiknya dengan baik serta menghindari melakukan pemaksaan yang dapat mengganggu psikisnya. 8) Sebanyak 27 responden atau 29 % sikap yang dilakukan dalam mengatasi KDRT yaitu apabila terjadi permasalahan dalam keluarga, maka akan menyelesaikannya sendiri tanpa meminta bantuan kepada siapapun. 9) Sikap yang dilakukan ketika mengalami KDRT yaitu melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang (kepolisian). Hal tersebut dapat diketahui dari sebanyak 77 responden atau 82 % responden dari

keseluruhan sampel penelitian bersikap demikian. 10) Sikap yang dilakukan responden dalam mengatasi KDRT yaitu dengan meminta bantuan kepada lembaga penyedia layanan. Hal ini dapat diketahui dari tanggapan responden yang mengambil sikap tersebut yaitu sebanyak 76 responden atau 81 % responden dari keseluruhan sampel penelitian.

Berdasarkan aspek perilaku, dari skor rata-rata tergolong tinggi didapatkan dari angket penelitian dapat dideskripsikan yaitu 1) sebanyak 45 responden dari total sampel penelitian atau sebanyak 48 % responden menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan yaitu dalam kehidupan rumah tangga tidak pernah melukai anggota keluarga seperti menampar, memukul, menendang, menjambak dan kekerasan fisik lainnya. 2) terdapat 28 responden dari keseluruhan jumlah sampel dalam penelitian atau sebanyak 30% responden menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak pernah berkata-kata kasar dan membentak anggota keluarga. 3) Responden juga menyatakan dalam kehidupan rumah tangga dalam menyelesaikan pertengkaran dengan pasangan dengan cara mengalah. Hal ini diketahui dari tanggapan responden dari angket penelitian sebanyak 62 responden atau sebanyak 66 % menyatakan berperilaku tersebut. 4) Sebanyak 91 responden dari total sampel dalam penelitian atau sebanyak 97 % responden menyatakan bahwa tindakan perilaku dalam kehidupan rumah tangga yaitu dengan cara bertanggung jawab terhadap kegiatan rumah tangga seperti merawat anak, memenuhi kebutuhan keluarga. 5) Sebanyak 52 responden atau 55% responden dari total sampel penelitian perilaku yang dilakukan dalam mengatasi KDRT yaitu memintai cerai atau mengajukan perceraian karena mengalami kasus KDRT. 6) Selain itu, sebanyak 53 responden atau 56% dari total sampel penelitian menyatakan ketika terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga akan meminta bantuan kepada advokat dan 7) sebanyak 52 responden atau 55% responden dari total sampel penelitian akan meminta bantuan kepolisian. 8) kemudian, terdapat 91 responden (97 %) menyatakan dalam kehidupan menjalani rumah tangga selalu memperlakukan keluarga dengan sabar, penuh kasih sayang agar tercipta keluarga yang harmonis. 9) kemudian, sebanyak 93 responden atau 99% menyatakan bahwa dalam kehidupan menjalani rumah tangga selalu menjalankan kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya seperti mendidik, merawat, menjaga dan memenuhi kebutuhannya. Dan 10) sebanyak 92 responden atau sebanyak 98% menyatakan bahwa dalam kehidupan menjalani rumah tangga memperlakukan pasangan dengan baik, tidak pernah merendahkan harga diri pasangan, menghargai pasangan demi terciptanya keluarga bahagia.

Kemudian dalam mengetahui bagaimana tingkat kesadaran dalam hukum masyarakat dapat dicermati dalam pengelompokan kategori kesadaran hukum dan indikator kesadaran hukum. Berdasarkan kuisioner tanggapan responden maka dapat didapatkan hasil pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Pengelompokan Tingkat Kesadaran Hukum dan Pengelompokan Indikator Kesadaran Hukum

| Variasi | | Variabel Kesadaran Hukum | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------------|------|-----------------|------|-------------|------|----------------|------|
| Inter-val | Kategori | Frekuensi | | | | Persentase | | | |
| 32-40 | Sangat Tinggi | 36 | | | | 38 % | | | |
| 24-31 | Tinggi | 42 | | | | 45 % | | | |
| 16-23 | Sedang | 13 | | | | 14 % | | | |
| 8-15 | Rendah | 3 | | | | 3 % | | | |
| 0-7 | Sangat Rendah | 0 | | | | 0 % | | | |
| Indikator Kesadaran Hukum | | | | | | | | | |
| Variasi | | Pengetahuan Hukum | | Pemahaman Hukum | | Sikap Hukum | | Perilaku Hukum | |
| Interv al | Katago ri | f | % | f | % | f | % | f | % |
| 8-10 | Sangat tinggi | 70 | 75 % | 72 | 77 % | 40 | 43 % | 46 | 49 % |
| 6-7 | Tinggi | 4 | 4 % | 6 | 6 % | 48 | 51 % | 11 | 12 % |
| 4-5 | Sedang | 3 | 3 % | 2 | 2 % | 6 | 6 % | 31 | 33 % |
| 2-3 | Rendah | 5 | 5 % | 9 | 10 % | 0 | 0 % | 6 | 6 % |
| 0-1 | Sangat Rendah | 12 | 13 % | 5 | 5 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |

Berdasarkan tabel 3 dapat dikemukakan bahwa tingkat kesadaran hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar responden memiliki tingkat kesadaran tinggi bahkan sangat tinggi. Responden yang tergolong tinggi memiliki jumlah prosentase yang paling banyak bahkan hanya sebagian kecil responden yang mempunyai tingkat kesadaran kategori sedang dan kategori rendah. Dari 94 responden sebagai sampel penelitian dapat diketahui bahwa sebanyak 38% mempunyai tingkat kesadaran hukum sangat tinggi. Terdapat 45% responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Tidak hanya itu, sebanyak 14% responden dari total sampel penelitian mempunyai tingkat kesadaran yang sedang. Kemudian, sebanyak tiga persen responden dari total sampel dalam angket penelitian memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Kesadaran hukum responden yang sebagian besar tinggi pada indikator dari kesadaran hukum yaitu dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. Apabila diiketahui dari aspek pengetahuan responden terkait KDRT dapat dikemukakan bahwa tingkat pengetahuan tergolong sangat tinggi. Hal ini bahwa sebagian besar

responden memiliki tingkat pengetahuan kategori sangat tinggi yaitu 75% dari total sampel penelitian. Kemudian empat persen responden mempunyai tingkat pengetahuan kategori tinggi, sedangkan tingkat pengetahuan responden kategori yang sedang, kategori rendah dan lebih rendah daripada itu hanya sebagian kecil saja. Hal ini dapat diketahui dari hanya tiga persen responden yang memiliki tingkat pengetahuan kategori sedang. Kemudian, hanya 5% responden mempunyai tingkat pengetahuan kategori rendah terkait kekerasan dalam rumah tangga, dan responden yang memiliki tingkat pengetahuan pada kategori sangat rendah yaitu sebanyak 13% dari total sampel penelitian terkait KDRT.

Jika dicermati dari aspek pemahaman responden terkait KDRT dapat dikemukakan bahwa tingkat pemahaman tergolong sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dari sebagian besar responden memiliki tingkat pemahaman kategori sangat tinggi yaitu 77% dari total sampel penelitian. Kemudian enam persen responden memiliki tingkat pemahaman pada kategori yang tinggi. Sedangkan tingkat pemahaman responden pada kategori yang sedang, kategori rendah dan lebih rendah daripada itu hanya sebagian kecil saja. Hal ini dapat diketahui dari hanya dua persen responden yang memiliki tingkat pemahaman kategori sedang. Kemudian, hanya 10% responden memiliki tingkat pemahaman kategori rendah terkait kekerasan dalam rumah tangga dan responden yang mempunyai tingkat pemahaman pada kategori sangat rendah yaitu terdapat lima persen dari jumlah sampel penelitian terkait KDRT.

Kemudian berdasarkan aspek sikap responden terkait KDRT dapat dikemukakan bahwa sikap responden tergolong tinggi. Hal ini dapat dicermati bahwa dari sebagian besar responden memiliki sikap pada kategori tinggi bahkan kategori yang sangat tinggi. Yang menarik dalam penelitian ini hanya sebagian kecil responden mempunyai sikap pada kategori yang sedang sedangkan pada kategori yang rendah dan kateori sangat rendah tidak ada responden satupun. Hal ini dapat dibuktikan dari 43% responden memiliki sikap pada kategori sangat tinggi. Kemudian, sebanyak 51% responden memiliki sikap pada kategori yang tinggi yaitu dengan jumlah paling banyak daripada kategori yang lain sedangkan sikap responden pada kategori yang sedang hanya sebagian kecil saja yaitu hanya sebanyak enam persen dan pada kategori yang rendah dan sangat rendah tidak ditemukan responden satupun.

Apabila dilihat dari aspek perilaku responden terkait KDRT dapat dikemukakan bahwa tingkat perilaku responden tergolong tinggi. Hal ini dapat diketahui dari responden memiliki perilaku kategori tinggi dengan jumlah paling banyak akan tetapi responden yang

memiliki perilaku kategori sedang memiliki jumlah yang cukup banyak sedangkan yang memiliki perilaku kategori rendah hanya sebagian kecil saja. Yang menarik dalam penelitian ini tidak ditemukan satupun responden yang memiliki perilaku kategori sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari 49% responden memiliki perilaku pada kategori yang sangat tinggi. Kemudian, terdapat 12% responden memiliki perilaku kategori yang tinggi yaitu dengan jumlah paling banyak daripada kategori yang lain. Sedangkan perilaku responden pada kategori sedang dengan jumlah yang cukup banyak yaitu sebanyak 33%. Sedangkan, perilaku pada kategori rendah hanya sebagian kecil saja yaitu sebesar enam persen dan tidak ditemukan satupun responden yang memiliki perilaku kategori sangat rendah.

Tingkat Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Jenis Kelamin

Tingkat kesadaran hukum setiap orang berbeda hal ini dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang heterogen dalam desa tersebut. Terdapat faktor yang mempengaruhi seseorang mempunyai tingkat kesadaran hukum yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kedung Banteng kelompok laki-laki dan perempuan berbeda. Berdasarkan data yang diambil dari jawaban responden diketahui bahwa pada responden laki-laki dan responden perempuan memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama-sama tinggi. Akan tetapi, walaupun memiliki kesadaran hukum yang sama tinggi tetapi apabila dilihat dari indikator kesadaran hukum seperti tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku antara kelompok laki-laki dan perempuan berbeda. Hal tersebut dapat dibuktikan dari skor skor rata-ratanya dari angket yang telah diisi responden yaitu dapat dicermati pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Rata-Rata Skor Kesadaran Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin

| Indikator | Laki - Laki | | | Perempuan | | |
|-------------------|-------------|----------------|---------------|------------|------------------|---------------|
| | Skor Total | Skor Rata-Rata | Kategori | Skor Total | Skor Rata - Rata | Kategori |
| Pengetahuan Hukum | 389 | 8.6 | Sangat Tinggi | 314 | 6.4 | Tinggi |
| Pemahaman Hukum | 386 | 8.5 | Sangat Tinggi | 336 | 6.8 | Tinggi |
| Sikap Hukum | 300 | 6.9 | Tinggi | 395 | 8.06 | Sangat Tinggi |
| Perilaku Hukum | 221 | 4.9 | Sedang | 428 | 8.7 | Sangat Tinggi |
| Kesadaran Hukum | 1296 | 28,8 | Tinggi | 1483 | 30.2 | Tinggi |

Dari tabel 4 maka dapat diketahui bahwa berdasarkan data dari angket responden apabila dilihat dari faktor jenis kelamin yang dimiliki oleh masyarakat Desa

Kedung Banteng yaitu laki-laki memiliki kesadaran yang tidak terlalu berselisih atau dapat dikatakan memiliki kesadaran yang hampir sama. Hal ini dapat diketahui pada responden laki-laki memiliki kesadaran pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil jumlah rata-rata skor dari jawaban responden yaitu berjumlah 28,8. Sedangkan responden perempuan memiliki tingkat kesadaran hukum yang juga tinggi. Hal ini dapat diketahui dari skor hasil jawaban responden yaitu 30,2. Oleh karena itu dalam hal ini responden perempuan maupun laki-laki memiliki tingkat kesadaran yang sebanding yaitu sama-sama memiliki tingkat kesadaran pada kategori tinggi dengan jumlah skor yang hampir sama.

Tingkat kesadaran hukum antara responden laki-laki maupun perempuan yang sama-sama memiliki tingkat kesadaran hukum pada kategori tinggi dapat dicermati dari aspek pengetahuan, aspek pemahaman, aspek sikap dan aspek perilaku. Berdasarkan jawaban dari responden pada kuisioner, apabila dilihat dari faktor jenis kelamin yang dimiliki oleh masyarakat desa Kedung Banteng dari aspek pengetahuan yaitu responden laki-laki mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi daripada responden perempuan. Hal ini dibuktikan bahwa responden laki-laki memiliki pengetahuan pada kategori yang sangat tinggi dengan jumlah skor lebih tinggi daripada perempuan yaitu dari perhitungan jumlah skor sebanyak 389 yang kemudian dirata-rata dengan jumlah skor dibagi jumlah sampel responden laki-laki yaitu 45 responden maka hasilnya yaitu 8,6. Sedangkan responden perempuan memiliki pengetahuan pada kategori tinggi tetapi memiliki skor yang lebih rendah daripada responden laki-laki yaitu sebanyak 314 dan apabila dirata-rata dengan skor dibagi jumlah sampel yaitu 49 responden maka diperoleh hasil 6,4. Berdasarkan hasil penelitian, laki-laki memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada perempuan terkait KDRT yang artinya bahwa laki-laki memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan perempuan terkait KDRT. Laki-laki memiliki banyak wawasan dan informasi berbagai hal mengenai KDRT seperti pengetahuan mengenai pengertian dan bentuk KDRT, pengetahuan mengenai upaya pencegahan agar tidak melakukan tindak KDRT, pengetahuan mengenai cara mengatasi KDRT. Pengetahuan mengenai KDRT dapat diperoleh dari upaya kesadaran dalam diri seseorang untuk mencari informasi mengenai KDRT dari berbagai sumber seperti melalui sekolah, buku, sosial media maupun dari keadaan lingkungan sekitar.

Apabila dilihat dari aspek pemahaman, pada responden laki-laki mempunyai pemahaman yang lebih tinggi daripada perempuan terkait KDRT. Dapat dibuktikan dari skor rata-rata pada responden laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan responden perempuan. pada responden laki-laki mempunyai tingkat pemahaman

pada kategori sangat tinggi dengan perhitungan skor sebanyak 386 dan diperoleh rata-rata sebanyak 8,5. Sedangkan pada responden perempuan memiliki tingkat pemahaman pada kategori tinggi dengan perhitungan skor 336 dan diperoleh rata-rata 6,8. Berdasarkan hasil penelitian, laki-laki memiliki pemahaman yang lebih tinggi daripada perempuan terkait KDRT yang artinya bahwa laki-laki dapat mengartikan dan memaknai lebih menyeluruh terkait KDRT jika dibandingkan perempuan. Pemahaman yang dimaksud adalah dapat memahami berbagai hal mengenai KDRT seperti pemahaman terkait contoh bentuk KDRT, pemahaman mengenai pencegahan KDRT agar tidak melakukan KDRT, pemahaman terkait hukum KDRT.

Selanjutnya, apabila dilihat dari aspek sikap, pada responden laki-laki mempunyai sikap yang lebih rendah dibandingkan responden perempuan terkait KDRT. Hal ini dibuktikan dari skor rata-rata pada kelompok responden laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Responden laki-laki memiliki sikap pada kategori sedang dengan perhitungan skor sebanyak 300 dan diperoleh rata-rata sebanyak 6,9. Sedangkan, pada responden perempuan memiliki sikap pada kategori sangat tinggi dengan perhitungan skor 395 dan diperoleh rata-rata 8,06. Berdasarkan hasil penelitian, laki-laki mempunyai lebih rendah daripada perempuan yang artinya masih ditemukan beberapa responen laki-laki yang hanya sebatas mengetahui dan memahami wawasan terkait KDRT saja tetapi tidak membentuk pola pikirnya dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga. Pada responden laki-laki, dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dikendalikan oleh sifat kepribadian dirinya sehingga berujung pada tindak KDRT seperti sikap emosi dan tidak bersedia mengalah ketika terjadi permasalahan rumah tangga..

Kemudian, jika dilihat dari aspek perilaku, responden pada laki-laki mempunyai perilaku yang dikatakan lebih rendah dibandingkan responden perempuan terkait KDRT. Hal ini dibuktikan dari skor rata-rata responden laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Responden laki-laki memiliki perilaku kategori tinggi dengan perhitungan skor sebanyak 221 dan diperoleh rata-rata sebanyak 4,9. Sedangkan pada responden perempuan memiliki perilaku pada kategori sangat tinggi dengan perhitungan skor 425 dan diperoleh rata-rata 8,06. Berdasarkan hasil penelitian, laki-laki mempunyai perilaku lebih rendah daripada perempuan yang artinya masih ditemukan beberapa responen laki-laki yang hanya sebatas mengetahui dan memahami wawasan terkait KDRT saja seperti hukum KDRT, pengertian dan bentuk KDRT, contoh KDRT, upaya pencegahan dan cara mengatasi KDRT tetapi masih melakukan tindak KDRT. Pada responden laki-laki, dalam menghadapi

permasalahan rumah tangga, wawasan yang diketahui dan dipahaminya tidak dapat diterapkannya sehingga masih ditemukan adanya tindak KDRT meskipun hanya sebagian kecil saja dari responden laki-laki yang melakukan tindak KDRT. Berbeda dengan perempuan, sebagian besar responden tidak ada yang melakukan tindak KDRT terhadap anggota keluarganya. Kemudian kesadaran hukum apabila dilihat dari masing-masing kategori dapat dicermati tabel 5 berikut ini.

Tabel. 5. Tingkat Kesadaran Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin

| Variasi | | Persentase Kesadaran Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin | | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------------|------|-----------|------|-----------|------|
| Inter-val | Kate-gori | Laki-Laki | | | | Perempuan | | | |
| 32-40 | Sangat Tinggi | 16 % | | | | 59 % | | | |
| 24-31 | Tinggi | 84 % | | | | 8 % | | | |
| 16-23 | Sedang | 0 % | | | | 27 % | | | |
| 8-15 | Rendah | 0 % | | | | 6 % | | | |
| 0-7 | Sangat Rendah | 0 % | | | | 0 % | | | |
| Persentase Indikator Kesadaran Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin | | | | | | | | | |
| In-ter-val | Kateg-ori | Pengeta-huan | | Pemaha-man | | Sikap | | Perila-ku | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 8-10 | Sangat tinggi | 91 % | 59 % | 93 % | 62 % | 93 % | 62 % | 9 % | 74 % |
| 6-7 | Tinggi | 7 % | 2 % | 7 % | 6 % | 7 % | 6 % | 89 % | 16 % |
| 4-5 | Sedang | 2 % | 4 % | 0 % | 4 % | 0 % | 4 % | 2 % | 10 % |
| 2-3 | Rendah | 0 % | 10 % | 0 % | 18 % | 0 % | 18 % | 0 % | 0 % |
| 0-1 | Sangat Rendah | 0 % | 25 % | 0 % | 10 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % |

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terkait KDRT pada responden laki-laki dan perempuan berbeda. Pada kelompok responden laki-laki mempunyai kesadaran hukum yang tinggi bahkan sangat tinggi. Pada kelompok responden laki-laki tidak ditemukan kesadaran hukum pada kategori sedang dan yang lebih rendah daripada itu. Sebagian besar kesadaran hukum responden pada kelompok laki-laki dengan jumlah sampel penelitian 45 responden yaitu responden yang masuk kategori sangat tinggi terdapat tujuh orang atau sebanyak 16%, yang memiliki kesadaran hukum kategori tinggi sebanyak 38 responden atau sebanyak 84% dari total sampel. Sedangkan pada kelompok responden perempuan memiliki tingkat kesadaran hukum dengan kategori sangat tinggi paling banyak. Akan tetapi, pada kelompok perempuan ditemukan kesadaran hukum dengan kategori sedang dan kategori rendah. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran hukum responden perempuan kategori sangat

tinggi sebanyak 29 responden atau sebanyak 59 %. Kemudian kesadaran hukum kategori tinggi sebanyak empat responden atau sebanyak delapan persen, kesadaran hukum kategori sedang sebanyak 13 responden atau sebanyak 27% dan kesadaran hukum kategori rendah sebanyak tiga responden atau enam persen dari total sampel pada responden. Faktor jenis kelamin berpengaruh terhadap pengetahuan responden, pemahaman responden, sikap responden dan perilaku responden. Hal ini karena perbedaan jenis kelamin mempengaruhi sikap dan tindakan terkait KDRT. Berdasarkan latar belakang bahwa masyarakat menganut budaya patriarki yaitu suatu tradisi yang menempatkan bahwa posisi laki-laki lebih tinggi terhadap perempuan. Oleh karena itu, perbedaan gender dapat memicu seseorang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan aspek pengetahuan, dikemukakan bahwa tingkat pengetahuan terkait KDRT pada kelompok responden laki-laki dan perempuan berbeda. Pada kelompok responden laki-laki mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan pada responden perempuan apabila dilihat dari masing-masing kategori. Pada kelompok responden laki-laki tidak ditemukan responden berpengetahuan pada kategori rendah dan sangat rendah sedangkan responden perempuan ditemukan kategori tersebut. Sebagian besar responden laki-laki memiliki pengetahuan kategori sangat tinggi yaitu dari jumlah responden berjumlah 45 responden terdapat sebanyak 41 responden atau sebanyak 91%. Kemudian yang memiliki pengetahuan kategori tinggi hanya tiga responden atau sebanyak tujuh persen. Tidak hanya itu, responden yang memiliki pengetahuan terkait kekerasan dalam rumah tangga kategori sedang lebih sedikit yaitu hanya ditemukan satu responden atau sebanyak dua persen dari jumlah seluruh sampel dalam penelitian. Berbeda dengan responden yang berjenis kelamin perempuan dari jumlah sampel penelitian sebanyak 49 responden yang memiliki tingkat pengetahuan kategori sangat tinggi terkait kekerasan dalam rumah tangga lebih sedikit dari kelompok responden laki-laki yaitu hanya sebanyak 29 responden atau 59 % dari total sampel. Kemudian responden perempuan yang mempunyai pengetahuan pada kategori yang tinggi hanya satu responden atau sebanyak dua persen, responden perempuan yang mempunyai pengetahuan kategori sedang ditemukan hanya dua responden atau sebanyak empat persen. Selain itu, pada responden perempuan ditemukan responden yang memiliki pengetahuan kategori yang rendah yaitu sebanyak lima responden atau 10% dan responden yang mempunyai pengetahuan kategori yang sangat rendah

yaitu terdapat 12 responden atau sebanyak 25 % dari jumlah total sampel penelitian.

Apabila dilihat dari aspek pemahaman, tingkat pemahaman terkait KDRT pada kelompok laki-laki dan perempuan berbeda. Kelompok laki-laki dapat dikatakan mempunyai tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada kelompok responden perempuan apabila dibandingkan dari masing-masing kategori. Pada kelompok responden laki-laki tidak ditemukan tingkat pemahaman pada kategori sedang dan kategori yang lebih rendah daripada itu. Sebagian besar pada kelompok responden laki-laki memiliki tingkat pemahaman kategori yang dikatakan sangat tinggi yaitu dari jumlah sampel penelitian sebanyak 45 responden maka 42 responden memiliki tingkat pemahaman kategori sangat tinggi atau sebanyak 93 % dari jumlah sampel penelitian. Kemudian sisanya adalah responden yang memiliki tingkat pemahaman yang dikatakan mempunyai kategori tinggi yaitu tiga responden atau sebanyak tujuh persen dari seluruh jumlah sampel penelitian. Berbeda dengan pada kelompok perempuan yaitu memiliki tingkat pemahaman yang lebih rendah jika dibandingkan kelompok laki-laki yaitu pada kelompok perempuan ditemukan tingkat pemahaman pada kategori yang sedang, kategori rendah dan kategori sangat rendah terkait KDRT. Pada kelompok perempuan dari total sampel penelitian sebanyak 49 responden yaitu responden yang mempunyai pemahaman yang tinggi terdapat 30 responden atau sebanyak 62 %, responden yang mempunyai pemahaman yang dikatakan tinggi sebanyak tiga responden atau enam persen, responden yang mempunyai pemahaman yang sedang sebanyak dua responden atau sebanyak empat persen, responden yang mempunyai pemahaman yang rendah sebanyak sembilan responden atau sebanyak 18 % dan responden yang mempunyai pemahaman yang sangat rendah terdapat lima responden atau sebanyak 10% dari jumlah sampel penelitian.

Apabila dilihat melalui aspek sikap masyarakat terkait KDRT, pada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan berbeda-beda. Pada kelompok laki-laki mempunyai sikap yang dikatakan lebih rendah daripada kelompok perempuan terkait KDRT jika dibandingkan dari masing-masing kategori. Hal ini dapat dicermati pada sikap responden pada kategori yang sangat tinggi responden laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Dari total sampel penelitian kelompok laki-laki sebanyak 45 responden hanya terdapat empat responden atau sebanyak empat persen memiliki sikap kategori sangat tinggi sedangkan responden perempuan dari total sampel penelitian berjumlah 49 responden terdapat 36 responden atau sebanyak 74% yang memiliki sikap kategori sangat tinggi dari seluruh sampel penelitian. Kemudian sikap responden pada kategori tinggi, kelompok responden

laki-laki terdapat 40 responden atau dikatakan sebesar 89% sedangkan responden perempuan terdapat delapan responden atau sebanyak 16%. Selain itu, sikap responden pada kategori sedang terdapat satu responden atau dua persen sedangkan responden perempuan lima responden atau 10 % dari seluruh sampel penelitian. Sikap responden laki-laki pada kategori tinggi lebih banyak daripada responden perempuan namun sikap kelompok laki-laki pada kategori sangat tinggi lebih sedikit daripada perempuan sehingga yang artinya bahwa pada kelompok perempuan mempunyai sikap yang lebih tinggi daripada kelompok laki-laki.

Apabila dilihat dari aspek perilaku maka perilaku masyarakat terkait KDRT, kelompok responden laki-laki dan kelompok perempuan berbeda. Pada kelompok responden laki-laki memiliki perilaku yang lebih rendah dibandingkan kelompok responden perempuan terkait KDRT apabila dibandingkan dari masing-masing kategori. Pada kelompok laki-laki ditemukan perilaku pada kategori rendah sedangkan pada responden perempuan tidak terdapat perilaku kategori rendah. Selain itu, perilaku responden laki-laki pada kategori sangat tinggi angkanya lebih rendah daripada responden perempuan. Perilaku responden yang berjenis kelamin laki laki dari keseluruhan jumlah sampel sebanyak 45 responden yaitu responden yang memiliki perilaku yang sangat tinggi hanya satu responden atau sebanyak dua persen sedangkan responden perempuan sebanyak 45 responden atau sebanyak 92% dari total sampel sebanyak 49 responden, perilaku responden laki-laki pada kategori yang tinggi sebanyak delapan responden atau dapat dikatakan sebesar 18% sedangkan pada kelompok responden perempuan sebanyak tiga responden atau enam persen. Kemudian, perilaku pada kelompok responden laki-laki kategori yang sedang sebanyak 30 responden atau sebesar 67 % sedangkan pada kelompok responden perempuan hanya sebanyak satu responden atau sebanyak dua persen. Sedangkan perilaku pada kategori rendah responden laki-laki sebanyak enam responden atau sebanyak 13% sedangkan tidak ditemukan kategori rendah pada responden perempuan.

Tingkat Kesadaran Hukum Berdasarkan Faktor Pendidikan

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo juga dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki kontribusi dalam membangun kesadaran hukum tentang KDRT. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka mempunyai kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada responden yang

mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah. Hal ini dapat dicermati pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Rata-Rata Skor Tingkat Kesadaran Hukum Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Skor | Rata-Rata Skor | Kategori |
|--------------------|------|----------------|---------------|
| Tidak Tamat SD | 287 | 23,9 | Sedang |
| SD | 256 | 23,2 | Sedang |
| SMP | 441 | 25,9 | Tinggi |
| SMA | 1568 | 34,8 | Sangat Tinggi |
| PT | 316 | 35,1 | Sangat Tinggi |

Berdasarkan tabel 6 tabel, dapat diketahui bahwa apabila semakin tinggi pendidikan yang dimiliki maka kesadaran hukumnya semakin tinggi pula. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada tingkatan pendidikan perguruan tinggi memiliki rata-rata skor paling tinggi dibandingkan tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut dapat dicermati pada tabel 9 bahwa pada tingkat pendidikan tidak tamat SD diperoleh skor sebanyak 287 dan diperoleh skor 23,9 jika dibagi dengan sampel penelitian sebanyak 11 responden sehingga responden yang berpendidikan tidak tamat SD memiliki tingkat kesadaran pada kategori sedang. Kemudian pada tingkatan SD memiliki skor 256 dan diperoleh rata-rata skor 23,2 jika dibagi dengan sampel penelitian sebanyak 12 responden sehingga responden berpendidikan SD memiliki tingkat kesadaran pada kategori sedang. Berbeda dengan responden yang berpendidikan SMP memiliki skor yang lebih tinggi daripada pendidikan tidak tamat SD dan pendidikan SD yaitu sebanyak 441 dan diperoleh skor 25,9 jika dibagi sampel penelitian sebanyak 17 responden. Oleh karena itu dalam hal ini pendidikan SMP memiliki tingkat kesadaran hukum pada kategori tinggi. Kemudian, responden yang berpendidikan SMA memiliki skor yang lebih tinggi daripada pendidikan tidak tamat SD, SMP dan SMA yaitu sebanyak 1568 dan diperoleh skor 34,8 jika dibagi dengan sampel penelitian sebanyak 45 responden. Oleh karena itu, responden yang berpendidikan SMA memiliki tingkat kesadaran pada kategori sangat tinggi. Sedangkan pada responden yang berpendidikan perguruan tinggi memiliki rata-rata skor dengan jumlah paling tinggi yaitu 35,1 yaitu dari hasil skor 316 dibagi dengan sampel penelitian sebanyak sembilan responden sehingga responden yang berpendidikan perguruan tinggi mempunyai tingkat kesadaran pada kategori yang sangat tinggi. Dalam hal ini, kesadaran hukum dari masing-masing tingkat pendidikan dapat dideskripsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya maka kesadaran hukumnya semakin tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat pendidikan tidak tamat SD dan tingkat pendidikan SD memiliki tingkat kesadaran kategori sedang, responden yang berpendidikan SMP memiliki tingkat kesadaran

hukum tinggi dan yang berpendidikan SMA dan perguruan tinggi memiliki tingkat kesadaran hukum sangat tinggi.

Tingkat kesadaran hukum berdasarkan tingkat pendidikan pada masing- masing kategori dapat dicermati pada prosentase pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Tingkat Kesadaran Hukum Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Indikator | Kategori | Persentase | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------|------|-------|-------|
| | | Tidak Tamat SD | SD | SMP | SMA | PT |
| Kesadaran Hukum | Sangat Tinggi | 0 % | 18% | 6 % | 53 % | 100 % |
| | Tinggi | 58 % | 27% | 65 % | 47 % | 0 % |
| | Sedang | 25 % | 46% | 29 % | 0 % | 0 % |
| | Rendah | 17 % | 9 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| | Sangat Rendah | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Pengetahuan Hukum | Sangat Tinggi | 41 % | 45 % | 35 % | 100 % | 100 % |
| | Tinggi | 17 % | 0% | 11% | 0% | 0% |
| | Sedang | 0 % | 0% | 18% | 0% | 0% |
| | Rendah | 17 % | 0% | 18% | 0% | 0% |
| | Sangat Rendah | 25 % | 55 % | 18% | 0% | 0% |
| Pemahaman Hukum | Sangat Tinggi | 50% | 46% | 41% | 100 % | 100 % |
| | Tinggi | 8% | 0% | 29% | 0% | 0% |
| | Sedang | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% |
| | Rendah | 17% | 36% | 18% | 0% | 0% |
| | Sangat Rendah | 25% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| Sikap Hukum | Sangat Tinggi | 17% | 36% | 29% | 53% | 56% |
| | Tinggi | 66% | 46% | 59% | 47% | 44% |
| | Sedang | 17% | 18% | 12% | 0% | 0% |
| | Rendah | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Sangat Rendah | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Perilaku Hukum | Sangat Tinggi | 33% | 45% | 52% | 53% | 44% |
| | Tinggi | 17% | 45% | 24% | 0% | 0% |
| | Sedang | 33% | 10% | 24% | 47% | 12% |
| | Rendah | 17% | 0% | 0% | 0% | 44% |
| | Sangat Rendah | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Berdasarkan tabel 7 maka dapat dicermati bahwa sebagian besar responden mempunyai kesadaran hukum yang dapat dikatakan tinggi. Yang menarik untuk dikemukakan adalah bahwa tak ada yang mempunyai kesadaran hukum yang dikatakan sangat rendah, hanya sebagian kecil responden yang mempunyai kesadaran kategori rendah yaitu kelompok responden yang pendidikannya tidak tamat SD dan berpendidikan SD. Hal ini dapat diketahui dari responden yang berpendidikan perguruan tinggi memiliki kesadaran hukum yang dikatakan sangat tinggi yaitu keseluruhan jumlah responden sebanyak sembilan responden yaitu terdapat sembilan orang mempunyai kesadaran hukum kategori sangat tinggi atau sebanyak 100 % dari

keseluruhan jumlah responden. Pada responden yang berpendidikan perguruan tinggi tidak ditemukan seorangpun memiliki kesadaran kategori tinggi, kategori sedang bahkan kategori yang lebih rendah daripada itu. Berbeda dengan responden yang berpendidikan SMA dari keseluruhan jumlah responden sebanyak 45 responden yaitu ditemukan responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang sangat tinggi terdapat 24 responden atau 53% dari total sampel penelitian dan responden yang memiliki tingkat kesadaran yang dikatakan tinggi terdapat 21 responden atau sebesar 47 %.

Kemudian responden yang berpendidikan SMP yang mempunyai kesadaran hukum yang lebih rendah dibandingkan kelompok responden yang berpendidikan perguruan tinggi dan responden berpendidikan SMA apabila dibandingkan dari masing-masing kategori dari kategori yang dikatakan sangat tinggi hingga kategori sangat rendah. Hal ini karena responden yang berpendidikan SMP ditemukan kesadaran hukum dengan kategori sedang. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 17 yaitu responden yang mempunyai tingkat kesadaran hukum yang sangat tinggi ada satu responden atau enam persen dari keseluruhan jumlah sampel penelitian, responden yang mempunyai tingkat kesadaran tinggi terdapat 11 responden atau sebanyak 65%, responden yang mempunyai tingkat kesadaran sedang terdapat lima responden atau sebanyak 29 % dari total sampel penelitian.

Selanjutnya, responden yang berpendidikan SD yang mempunyai kesadaran hukum yang lebih rendah dibandingkan kelompok responden yang berpendidikan perguruan tinggi, SMA, dan SMP apabila dibandingkan dari masing-masing kategori dari kategori sangat tinggi hingga pada kategori sangat rendah. Hal ini karena responden yang berpendidikan SD ditemukan kategori rendah. Responden yang berpendidikan SD dari jumlah total sampel sebanyak 11 responden yaitu responden yang mempunyai tingkat kesadaran hukum yang dikatakan sangat tinggi sebanyak dua responden atau 18 % dari total sampel penelitian, kelompok responden yang mempunyai tingkat kesadaran tinggi terdapat tiga responden atau sebanyak 27 %, responden yang memiliki tingkat kesadaran sedang terdapat lima responden atau sebesar 46%, responden yang mempunyai tingkat kesadaran hukum rendah sebanyak satu responden atau sebanyak sembilan persen. Berbeda dengan responden yang berpendidikan tidak tamat SD, responden yang berpendidikan tidak tamat SD mempunyai kesadaran hukum yang yang dikatakan lebih rendah dibandingkan dengan responden yang berpendidikan perguruan tinggi, SMA, SMP dan SD karena responden yang berpendidikan tidak tamat SD tidak ditemukan responden yang memiliki kesadaran hukum kategori sangat tinggi.

Responden yang berpendidikan tidak tamat SD dari jumlah keseluruhan 12 responden yaitu responden yang memiliki kesadaran hukum tinggi adalah sebanyak tujuh responden atau sebanyak 58%, responden yang mempunyai kesadaran hukum yang dikatakan sedang sebanyak tiga responden atau sebanyak 25% responden dari keseluruhan jumlah sampel penelitian, responden yang memiliki kesadaran hukum yang rendah terdapat dua responden atau 17% dari total sampel penelitian.

Faktor pendidikan jika cermati dari empat indikator yang terdiri dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat, kemudian sikap dan perilaku masyarakat terkait KDRT sangat berpengaruh. Perbedaan faktor pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Pola berpikir tersebut membentuk persepsi masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam upaya mengartikannya, menyikapnya dan upaya melakukannya dalam kehidupan rumah tangga untuk melaksanakan aturan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan tabel 7 dapat dikemukakan bahwa pendidikan sangat berpengaruh dalam membangun pengetahuan responden terkait KDRT. Berdasarkan tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa sebagian besar pada kelompok responden mempunyai tingkat pengetahuan yang dikatakan sangat tinggi yaitu responden yang berpendidikan SMA dan perguruan tinggi. Akan tetapi, responden yang berpendidikan tidak tamat SD, berpendidikan SD dan SMP masih ditemukan kesadaran yang dikatakan sangat rendah. Hal ini dapat dicermati dari responden yang berpendidikan perguruan tinggi tidak ditemukan pada kategori rendah dan yang lebih rendah daripada itu. Dari seluruh jumlah sampel penelitian sebanyak sembilan responden maka semua responden berjumlah sembilan responden memiliki tingkat pengetahuan kategori sangat tinggi yaitu dengan persentase sebanyak 100 %. Tidak hanya itu, responden yang berpendidikan SMA juga memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi yaitu dari seluruh jumlah sampel penelitian sebanyak 45 responden maka semua responden sebanyak 45 responden juga memiliki tingkat pengetahuan kategori sangat tinggi yaitu dengan persentase sebanyak 100%. Pada responden berpendidikan perguruan tinggi dan SMA tidak ditemukan responden yang mempunyai pengetahuan kategori sedang dan kategori yang lebih rendah daripada itu. Berbeda dengan responden yang berpendidikan SMP masih ditemukan responden yang memiliki pengetahuan kategori sedang, kategori rendah dan kategori sangat rendah yaitu dari jumlah sampel penelitian sebanyak responden yang 17 responden yaitu responden yang memiliki pengetahuan sangat tinggi yaitu sebanyak 6 responden atau sebanyak 35%, yang mempunyai tingkat pengetahuan yang terbilang tinggi terdapat dua responden

atau sebanyak 11% sedangkan pada responden yang mempunyai pengetahuan yang dikatakan sedang yaitu sebanyak tiga responden atau sebesar 18% yang memiliki pengetahuan rendah sebanyak tiga responden atau sebanyak 18%, pengetahuan sangat rendah sebanyak tiga responden atau sebanyak 18% juga dari jumlah seluruh sampel penelitian. Sedangkan responden yang berpendidikan SD hanya ditemukan responden yang memiliki pengetahuan kategori tinggi dan kategori sangat rendah saja. Responden yang berpendidikan SD yang memiliki tingkat pengetahuan kategori sangat rendah lebih banyak daripada responden yang berpengetahuan sangat tinggi yaitu dari jumlah sampel penelitian sebanyak 11 responden yang memiliki pengetahuan sangat tinggi yaitu sebanyak lima responden atau sebanyak 45 % dan yang memiliki pengetahuan kategori sangat rendah sebanyak enam responden atau sebanyak 55 %. Berbeda dengan responden yang berpendidikan tidak tamat SD dari jumlah seluruh sampel penelitian sebanyak 12 responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi terdapat lima responden atau sebanyak 41 %, responden yang mempunyai pengetahuan tinggi terdapat dua responden atau sekitar 17%, responden yang mempunyai pengetahuan yang rendah terdapat dua responden atau sebesar 17% dan kemudian terdapat tiga responden atau sebesar 25% responden yang mempunyai pengetahuan sangat rendah.

Dilihat dari aspek pemahaman, berdasarkan tabel 7 dapat dikemukakan bahwa pendidikan memiliki kontribusi dalam membangun tingkat pemahaman masyarakat terkait KDRT. Yang menarik untuk dikemukakan adalah bahwa pada tingkat pendidikan perguruan tinggi dan SMA memiliki tingkat pemahaman kategori sangat tinggi. Akan tetapi, pada tingkat pendidikan SMP sebagian responden memiliki kesadaran kategori rendah bahkan pada tingkat pendidikan tidak tamat SD dan pendidikan SD ditemukan responden yang memiliki kesadaran sangat rendah. Hal ini dapat diketahui pada responden yang berpendidikan perguruan tinggi tidak ditemukan tingkat pemahaman pada kategori sedang dan kategori yang lebih rendah daripada itu dan semuanya memiliki tingkat pemahaman kategori sangat tinggi yaitu dari jumlah sampel penelitian sebanyak sembilan responden maka semua responden yaitu sembilan responden memiliki tingkat pengetahuan kategori sangat tinggi dan jika dipersentase maka sebanyak 100%. Kemudian, responden yang berpendidikan SMA juga memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi yaitu dari jumlah sampel penelitian sebanyak 45 responden maka seluruh responden berjumlah 45 memiliki tingkat pemahaman kategori sangat tinggi atau sebanyak 100% dari jumlah seluruh

sampel penelitian. Berbeda dengan responden yang berpendidikan SMP masih ditemukan tingkat pemahaman pada kategori sedang dan kategori rendah. Responden yang berpendidikan SMP dari total sampel berjumlah 17 responden yang memiliki pemahaman yang sangat tinggi yaitu tujuh responden atau sebanyak 41%, responden yang memiliki pemahaman yang tinggi sebanyak lima responden atau sebanyak 29%, responden yang memiliki pemahaman yang sedang terkait kekerasan dalam rumah tangga sebanyak dua responden atau sebanyak 12%, responden yang memiliki pemahaman yang rendah sebanyak tiga responden atau sebanyak 18 % dari jumlah sampel penelitian. Kemudian, responden yang berpendidikan SD memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Hal ini karena responden memiliki tingkat pemahaman hanya pada kategori sangat tinggi, kategori rendah maupun kategori sangat rendah. Responden yang memiliki tingkat pemahaman kategori tinggi lebih sedikit daripada jumlah responden pada kategori rendah dan sangat rendah. Hal ini dapat dicermati dari total sampel sebanyak 11 responden yang mempunyai pemahaman yang dikatakan sangat tinggi terkait kekerasan dalam rumah tangga sebanyak lima responden atau sebanyak 46%, responden yang mempunyai pemahaman yang dikatakan rendah sebanyak empat responden atau sebanyak 36 % dan responden yang mempunyai pemahaman yang sangat rendah sebanyak dua responden atau sebanyak 18 %. Kemudian responden yang berpendidikan tidak tamat SD juga mempunyai tingkat pemahaman yang dikatakan rendah. Hal ini dapat dicermati dari jumlah sampel penelitian sebanyak 12 responden yang mempunyai pemahaman yang sangat tinggi yaitu enam responden atau sebanyak 50%, responden yang memiliki pemahaman yang tinggi sebanyak satu responden atau delapan persen, responden yang memiliki pemahaman yang rendah sebanyak dua responden atau sebanyak 17%, responden yang memiliki pemahaman yang sangat rendah sebanyak tiga responden atau sebanyak 25% dari jumlah seluruh sampel penelitian.

Apabila dilihat dari aspek sikap, berdasarkan tabel 7 dapat dikemukakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh dalam membentuk sikap masyarakat terkait KDRT. Berdasarkan tabel tersebut dapat dicermati bahwa sebagian besar responden mempunyai sikap yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari responden dari masing-masing tingkat pendidikan tidak ditemukan sikap pada kategori rendah dan bahkan kategori sangat rendah. Dari seluruh jumlah sampel sebanyak sembilan responden yaitu responden yang memiliki sikap yang sangat tinggi sebanyak lima responden atau sebanyak 56% dan responden yang memiliki sikap yang tinggi sebanyak

empat responden atau sebanyak 44%. Kemudian, responden yang berpendidikan SMA juga tidak ditemukan sikap pada kategori yang sedang, kategori rendah dan kategori sangat rendah namun memiliki angka yang lebih kecil daripada responden yang berpendidikan perguruan tinggi. Dari seluruh sampel penelitian berjumlah 45 responden yaitu responden yang mempunyai sikap yang sangat tinggi sebanyak 24 responden atau sebesar 53 % dan responden yang mempunyai sikap yang tinggi sebanyak 21 responden atau sebesar 47%. Berbeda dengan kelompok responden yang berpendidikan tidak tamat SD, berpendidikan SD, pendidikan SMP memiliki sikap yang lebih rendah daripada responden yang berpendidikan SMA dan perguruan tinggi karena ditemukan beberapa responden pada kategori sedang. Responden yang berpendidikan SMP dari jumlah sampel sebanyak sebanyak 17 responden yaitu responden yang mempunyai sikap yang sangat tinggi ada lima responden atau sebesar 29 %, responden yang mempunyai sikap yang tinggi sebanyak 10 responden atau sebesar 59% dan responden yang mempunyai sikap yang sedang terdapat dua responden atau 12 %. Sedangkan responden yang berpendidikan SD dari seluruh jumlah sampel sebanyak 11 responden yaitu responden yang mempunyai sikap yang sangat tinggi sebanyak empat responden atau 36%, responden yang memiliki sikap yang tinggi sebanyak lima responden atau sebanyak empat persen, responden yang memiliki sikap yang sedang terdapat dua responden atau sebesar 18%. Kemudian, responden yang berpendidikan tidak tamat SD dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 12 responden yaitu responden yang mempunyai sikap yang sangat tinggi sebanyak dua responden atau sebesar 17 %, responden yang mempunyai sikap yang tinggi sebanyak delapan responden atau sebesar 66%, responden yang mempunyai sikap yang sedang sebanyak dua responden atau sebanyak 17 % dari seluruh jumlah sampel penelitian.

Apabila dilihat dari aspek perilaku yang dikemukakan pada tabel 7 dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan tidak ada pengaruhnya terhadap perilaku responden terkait KDRT apabila dibandingkan dari tingkat pendidikan masing-masing kategori dari kategori sangat tinggi hingga kategori yang dikatakan sangat rendah. Responden yang berpendidikan rendah belum tentu memiliki perilaku yang rendah terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun sebaliknya, responden yang berpendidikan tinggi belum tentu memiliki perilaku yang tinggi terkait kekerasan dalam rumah tangga. Pada responden yang berpendidikan perguruan tinggi ditemukan angka yang tinggi pada perilaku kategori rendah yaitu dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak sembilan responden yaitu responden yang memiliki

perilaku yang sangat tinggi sebanyak empat responden atau sebanyak 44%, perilaku yang sedang sebanyak satu responden atau sebanyak 12 % dan perilaku yang rendah sebanyak empat responden atau sebanyak 44%. Kemudian responden yang berpendidikan SMA ditemukan angka yang tinggi pada perilaku kategori sedang yaitu dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 45 responden yaitu responden yang mempunyai perilaku yang sangat tinggi sebanyak 24 responden atau sebanyak 53 % dan perilaku kategori sedang terdapat 21 responden atau sebesar 47%. Selanjutnya, responden yang berpendidikan SMP memiliki perilaku kategori sangat tinggi dengan angka yang banyak yaitu jumlah keseluruhan sampel sebanyak 17 responden yaitu responden yang mempunyai perilaku yang sangat tinggi sebanyak sembilan responden atau sebanyak 52 %, perilaku yang tinggi sebanyak empat responden atau sebanyak 24% dan perilaku yang sedang sebanyak empat responden atau sebanyak 24%. Sedangkan responden yang berpendidikan SD ditemukan kategori yang sangat tinggi dan juga kategori tinggi yang mempunyai angka cukup besar yaitu dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 11 responden yaitu responden yang memiliki perilaku yang sangat tinggi sebanyak lima responden atau sebanyak 45%, perilaku yang tinggi sebanyak lima responden atau sebesar 45 % dan perilaku yang sedang sebanyak satu responden atau sebanyak 10%. Kemudian responden yang berpendidikan SD dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 12 responden yaitu responden yang memiliki perilaku kategori sangat tinggi sebanyak empat responden atau sebesar 33%, perilaku kategori tinggi sebanyak dua responden atau sebanyak 17%, perilaku kategori sedang sebanyak empat responden atau sebanyak 33% dan perilaku kategori rendah sebanyak dua responden atau 17% dari jumlah seluruh sampel penelitian.

Pembahasan

Pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terkait KDRT. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Kedung Banteng terkait KDRT tergolong tinggi. Untuk mengungkapkan tingkat kesadaran masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan teori dari B. Kutchinsky (dalam Soekanto, 1985:159) meliputi adanya empat indikator yaitu indikator pengetahuan, indikator pemahaman, indikator sikap dan indikator perilaku. Indikator pertama pengetahuan terkait kekerasan dalam rumah tangga meliputi pengetahuan mengenai bentuk maupun pengertian dari KDRT, pengetahuan mengenai upaya pencegahan kekerasan

dalam rumah tangga, dan pengetahuan cara mengatasi KDRT. Indikator kedua, pemahaman masyarakat terkait KDRT yang meliputi pemahaman masyarakat mengenai contoh tindak KDRT, pemahaman masyarakat mengenai contoh upaya pencegahan KDRT, dan pemahaman masyarakat mengenai hukum kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Indikator ketiga yaitu sikap terkait kekerasan dalam rumah tangga yaitu sikap terkait penyelesaian konflik rumah tangga, sikap terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan sikap dalam mengatasi masalah rumah tangga. Indikator keempat yaitu perilaku hukum meliputi perilaku masyarakat dalam kegiatan rumah tangga, perilaku terkait upaya mengatasi KDRT dan perilaku dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terkait KDRT dipengaruhi oleh dua faktor yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Menurut penelitian dari Chairah (2019:6) faktor terjadinya KDRT adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat terkait isi undang-undang terkait KDRT dan faktor bias gender. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa laki-laki rentan melakukan tindak KDRT karena dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dan seringkali perempuan menggantungkan permasalahan ekonomi kepada laki-laki. Penelitian tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yaitu tingkat kesadaran hukum setiap orang berbeda hal ini dipengaruhi oleh keadaan masyarakat yang heterogen dalam desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin mempengaruhi tingkat kesadaran hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga baik dilihat dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kelompok responden laki-laki mempunyai pengetahuan dan pemahaman hukum yang lebih tinggi dibandingkan kelompok responden perempuan. Akan tetapi, yang menarik dalam penelitian ini walaupun kelompok responden laki-laki memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada perempuan tetapi memiliki sikap dan perilaku yang lebih rendah daripada kelompok responden perempuan. Berdasarkan angket yang telah diisi oleh responden, sebagian responden perempuan cenderung memiliki kesabaran dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga seperti ketika menyelesaikan masalah dalam rumah tangga maka bersedia menyelesaikannya secara damai, apabila terjadi pertengkaran tidak melawan dengan melukai fisik, berusaha bertanggungjawab dalam menjalankan tugas rumah tangga, ketika mengalami KDRT dan tidak dapat menyelesaikannya sendiri maka melaporkan ke lembaga penyedia layanan serta memiliki

kesadaran untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Berbeda dengan responden laki-laki dalam menjalankan kehidupan rumah tangga meskipun mempunyai tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dapat dikatakan sangat tinggi terkait KDRT, akan tetapi tidak mencerminkan sikap dan perilakunya. Berdasarkan angket yang diisi responden, masih ditemukan responden laki-laki ketika menghadapi permasalahan rumah tangga tidak bersedia mengalah, cenderung kesulitan meredakan emosinya, seringkali melakukan kekerasan fisik, seringkali tidak memperlakukan pasangannya dengan baik.

Apabila dilihat dari faktor pendidikan, dapat dikemukakan bahwa apabila semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi pula pengetahuan dan pemahamannya terkait kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini karena tingkat pengetahuan dan pemahaman responden yang sangat tinggi. Hal tersebut didapatkan dari angket yang telah diisi oleh responden yaitu sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman bahkan sikap yang tinggi seperti pengetahuan mengenai pengertian dan bentuk KDRT, pengetahuan terkait pencegahan dan cara mengatasi KDRT. Kemudian pemahaman responden juga sangat tinggi seperti pemahaman mengenai contoh bentuk KDRT, contoh mencegah dan mengatasi KDRT, pemahaman aturan hukum KDRT. Tingkat pengetahuan dan pemahaman sangat mempengaruhi sikap yang diambil masyarakat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akan tetapi faktor pendidikan tidak berpengaruh pada perilaku. Hal ini karena perilaku dipengaruhi oleh sifat kepribadian dari masing-masing individu. Penelitian ini relevan dengan penelitian dari Aulia Rahma (2017:5) yang penyebab terjadinya KDRT adalah faktor sifat dari pelaku. Akan tetapi yang menarik dalam penelitian ini adalah pada responden berpendidikan perguruan tinggi dan SMA. Semua responden ditemukan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi bahkan sangat tinggi. Sedangkan tingkat pengetahuan dan pemahaman pada kategori rendah bahkan sangat rendah hanya ditemukan pada responden yang berpendidikan tidak tamat SD, dan pendidikan SD. Sedangkan pada pendidikan SMP hanya sebagian kecil saja yang memiliki pengetahuan kategori rendah. Berdasarkan hasil penelitian semakin tinggi tingkat pendidikannya maka tingkat pengetahuan, pemahamannya. Akan tetapi tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada pembentukan sikap dan perilaku responden terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan B. Kutchinsky (dalam Soekanto, 1982:162-163) faktor kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor usia, faktor jenis kelamin dan faktor pendidikan. B.

Kutchinsky mengatakan bahwa dalam penelitian laki-laki maupun perempuan dengan taraf pendidikan yang sama maka pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sehingga akan lebih mudah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakatnya sendiri. Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa berdasarkan angket yang diisi oleh responden bahwa responden laki-laki mempunyai kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada perempuan pada taraf pendidikan yang sama. Pembuktian pernyataan tersebut dari sifat kesadaran hukum yang abstrak sehingga harus dapat menghubungkan secara detail dan menyeluruh agar dengan mudah dapat mengetahui kesadaran hukum masyarakatnya sendiri. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kelompok responden laki-laki mempunyai pengetahuan dan pemahaman lebih tinggi dibandingkan perempuan terkait KDRT. Akan tetapi, apabila dilihat dari sikap dan perilaku, kelompok responden laki-laki mempunyai sikap dan perilaku yang lebih rendah daripada perempuan.

Menurut Soekanto (1982:162-163) bahwa faktor kesadaran hukum yaitu adanya pengetahuan yang dipengaruhi oleh usia, pendidikan dan jenis kelamin. Namun kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh sikap dan perilaku hukum. Merujuk dari teori Soekanto apabila dilihat dari faktor jenis kelamin, meskipun responden laki-laki memiliki sikap dan perilaku yang buruk daripada perempuan namun kelompok responden laki-laki mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi daripada kelompok perempuan. Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Anggrainingsari (2017:7) bahwa pengetahuan laki-laki tentang KDRT memiliki karakteristik cukup baik sedangkan sikap laki-laki memiliki karakteristik yang tidak mendukung terkait KDRT. Sedangkan dari hasil penelitian ini, walaupun kelompok responden laki-laki mempunyai sikap dan perilaku yang lebih rendah dibandingkan kelompok responden perempuan namun di daerah tempat penelitian yaitu di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo jarang ditemukan tindak KDRT hanya dua kasus sepanjang tahun 2019 yang dilaporkan ke pihak yang berwajib. Hal ini karena kelompok responden laki-laki mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang tinggi terkait KDRT. Kesadaran hukum kelompok laki-laki dan perempuan tergolong tinggi. Hal ini dapat dicermati dari aspek pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilakunya. Akan tetapi, walaupun kelompok laki-laki dan perempuan memiliki kesadaran hukum yang sama-sama tergolong tinggi terdapat perbedaan yaitu kelompok laki-laki memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait KDRT yang lebih tinggi, tetapi memiliki sikap dan perilaku yang lebih rendah daripada kelompok perempuan.

Kesadaran hukum masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo apabila dicermati dari tingkat bagaimana tingkat pendidikannya. Berdasarkan hasil penelitian dari jawaban bahwa responden yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi maka mempunyai kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada responden yang berpendidikan lebih rendah dan sebaliknya. Berdasarkan teori dari Lunandi (1987:34-35) bahwa perubahan sikap dan perilaku sebagai akibat perubahan maupun penambahan apa yang diketahuinya. Pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Apabila semakin tinggi pendidikan yang dipunyai seseorang, maka semakin mudah seseorang untuk memahami informasi sehingga banyak pengetahuan yang didapatkannya. Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muljono (2015:5) bahwa adanya pendidikan rendah dapat mempengaruhi minimnya tingkat pengetahuan antara pasangan suami istri terhadap KDRT, kedua belah pihak tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengambil sikap diantara keduanya apabila tidak terdapat kecocokan misalnya apabila perempuan yang rendah tingkat pendidikannya maka dapat berakibat minimnya pengetahuan mengenai KDRT sehingga perempuan tidak mengetahui bagaimana cara menyikapi laki-laki ketika terdapat permasalahan dalam rumah tangga sehingga berujung pada tindak KDRT.

Berdasarkan penelitian perihal kesadaran hukum masyarakat desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin apabila dicermati dari aspek pengetahuan. Masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mempunyai pengetahuan dalam kategori sangat tinggi yang artinya masyarakat mempunyai pengetahuan yang sangat luas terkait KDRT. Hal ini dapat diketahui dari tanggapan responden pada angket penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat desa Kedung Banteng dalam kategori sangat tinggi. Apabila diketahui dari faktor jenis kelamin, kelompok responden laki-laki mempunyai pengetahuan lebih tinggi daripada perempuan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Apabila dilihat dari faktor pendidikannya maka apabila semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan responden dan sebaliknya.

Jika dilihat dari aspek pemahaman masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tanggapan responden dalam penelitian menunjukkan bahwa responden yang mempunyai pemahaman terkait KDRT dalam kategori sangat tinggi. Jika diketahui dari faktor jenis kelamin, kelompok responden laki-laki mempunyai pemahaman yang lebih rendah daripada kelompok perempuan.

Apabila dilihat dari faktor pendidikan, maka jika semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin tinggi juga pemahaman responden terkait KDRT dan sebaliknya.

Kemudian, kesadaran hukum masyarakat desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo apabila dicermati dari aspek sikap. Responden mempunyai sikap dalam kategori tinggi terkait KDRT. Kesadaran hukum berdasarkan sikap dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor jenis kelamin dan faktor pendidikan. Apabila dicermati dari faktor jenis kelamin, sikap kelompok laki-laki terkait KDRT tergolong lebih rendah dibandingkan perempuan dan sebaliknya. Sedangkan, apabila dicermati dari faktor pendidikan, sikap tidak ada pengaruhnya terkait KDRT. Responden yang berpendidikan baik tidak tamat SD, berpendidikan SD, SMP, SMA memiliki sikap yang sama terkait kekerasan dalam rumah tangga yaitu tidak ditemukan sikap pada kategori rendah bahkan sangat rendah.

Jika dicermati dari aspek perilaku masyarakat desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman terkait KDRT dalam kategori sangat tinggi. Jika dilihat dari faktor jenis kelamin bahwa kelompok responden laki-laki mempunyai perilaku yang lebih rendah daripada responden perempuan. Penelitian ini relevan dengan keterangan dari unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Sidoarjo kasus KDRT paling banyak yang terjadi di Sidoarjo banyak dialami perempuan karena perempuan dianggap memiliki fisik yang lebih lemah dibanding laki-laki sehingga rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kemudian adanya budaya patriaki di masyarakat yang menganggap bahwa posisi laki-laki dipandang lebih tinggi kedudukannya jika dibanding perempuan juga dapat menjadi faktor adanya KDRT. Kemudian, apabila dilihat dari faktor pendidikannya bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap perilaku responden terkait KDRT. Responden yang berpendidikan rendah belum tentu memiliki perilaku yang rendah terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun sebaliknya, responden yang berpendidikan tinggi belum tentu memiliki perilaku yang tinggi pula terkait KDRT.

PENUTUP

Simpulan

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terkait kekerasan dalam rumah tangga masuk kategori tinggi. Hal ini dapat dicermati pada tingkat pengetahuan responden yang sangat tinggi, pemahaman responden

yang sangat tinggi, sikap responden yang tinggi dan perilaku responden yang sangat tinggi terkait KDRT. Tingkat kesadaran hukum dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor jenis kelamin dan faktor pendidikan. Kesadaran hukum responden apabila dilihat dari faktor jenis kelamin, kelompok responden laki-laki dan perempuan memiliki kesadaran hukum yang sama pada kategori tinggi. Kemudian jika dilihat dari faktor pendidikan, responden yang memiliki pendidikan lebih tinggi memiliki kesadaran hukum lebih tinggi pula daripada responden yang berpendidikan lebih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok responden laki-laki dan perempuan mempunyai kesadaran hukum yang sama pada kategori tinggi. Dalam penelitian ini yang berbeda adalah apabila dilihat dari aspek pengetahuan dan pemahamannya, kelompok responden laki-laki memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih tinggi daripada kelompok responden perempuan terkait KDRT. Apabila dilihat dari aspek sikap dan perilakunya, kelompok responden laki-laki mempunyai sikap dan perilaku yang lebih rendah daripada kelompok responden perempuan terkait KDRT. Kemudian, jika dilihat dari faktor pendidikan, responden yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka mempunyai tingkat pengetahuan, pemahaman yang lebih tinggi daripada responden yang tingkat pendidikannya lebih rendah terkait KDRT. Berdasarkan aspek sikap dan perilaku, faktor pendidikan tidak ada pengaruhnya terhadap perilaku seseorang terkait KDRT. Responden yang berpendidikan lebih tinggi belum tentu memiliki perilaku yang lebih tinggi dibandingkan responden yang berpendidikan lebih rendah dan sebaliknya.

Saran

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan maka saran dan masukan adalah sebagai berikut: (1) pendidikan bagi setiap pasangan terkait persoalan KDRT perlu terus dikuatkan terutama pendidikan bagi kelompok perempuan yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang lebih rendah daripada kelompok laki-laki terkait KDRT, (2) untuk mencegah terjadinya KDRT disarankan setiap pasangan menjalin hubungan yang baik untuk menciptakan sikap dan perilaku yang baik terkait persoalan KDRT terutama bagi kelompok laki-laki yang memiliki sikap dan perilaku yang lebih rendah daripada kelompok perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Legisprudence.

- Anggrainingsari, City. 2017. *Gambaran Pengetahuan dan Sikap Suami terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di RT 05 RW 08 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Semarang*. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang. Vol. 2 No. 1 Hlm. 1-18. (<http://repository.unimus.ac.id/1297/>). Diakses pada 3 April 2020.
- Chairah, Dakwatul. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. Vol. 5 No. 1 Hlm. 153-175. ISSN: 2460-5565. (<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/816>). Diakses pada 12 Juni 2020.
- Kasmanita. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Vol. 6 No. 2 Hlm. 240-247. (<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/10302>). Diakses pada tanggal 2 Juni 2020.
- Kosasih, Djahiri. 1985. *Strategi Pengajaran Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Penerbit Gramedia.
- Lestari, Diana. 2019. *Peranan Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Poda Sumbar)*. Padang: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Padang. Vol. 2 No. 1 Hlm. 98-105 ISSN: 2622-237X. (<http://jce.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/103>). Diakses pada tanggal 12 Juni 2020.
- Lunandi, A.G. 1987. *Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nathania, Cyntia. 2018. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian*. Semarang: Jurnal Kedokteran Universitas Diponegoro Vol. 7 No. 1 Hlm. 127-139 ISSN: 2540-8844. (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/medico>). Diakses pada tanggal 12 Juni 2020.
- Muljono, Pudji. 2015. *Analisis Perbandingan KDRT oleh Suami dan Istri di Jawa Barat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor Vol. 31 No. 2 Hlm. 271-282 ISSN: 271-282. (<https://media.neliti.com/media/publications/7564-ID-analisis-perbandingan-kdrt-oleh-suami-dan-istri-di-jawa-barat.pdf>). Diakses pada 3 April 2020.
- Nisa, Haiyun. 2019. *Kehidupan Penyintas Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasca Terminasi Layanan*. Banda Aceh: Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala Darussalam. Vol. 9 No. 2 Hlm. 213-224 ISSN: 2356-0630. (<http://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/298>). Diakses pada 12 Juni 2020.
- Martha, Aroma Elmina. 2015. *Konseling sebagai Sanksi Pidana Tambahan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 22 No. 4 Hlm. 613-637. (<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4625>). Diakses pada tanggal 12 Juni 2020.
- Mutmainah, Ema Triana. 2019. *Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Program Corporate Social Responsibility*. Semarang: Universitas Padjadjaran. Vol. 6 No. 3 Hlm. 259-268 ISSN:2581-1126. (<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/26215>). Diakses pada 12 Juni 2020.
- Rahma, Aulia. 2017. *Studi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*. Makassar: Thesis Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Vol. 2 No. 1 Hlm. 1-17. (<http://eprints.unm.ac.id/4613/1/ARTIKEL.pdf>). Diakses pada 3 April 2020.
- Rini. 2016. *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam)*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya. Vol. 12 No.2 Hlm. 178-196 ISSN : 1829-8257. (<http://e-journal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/477>). Diakses pada 12 Juni 2020.
- Salman, Otje dan Susanto, F. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Samtasyah, Ita. 2015. *Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Istri terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Cipondoh Makmur RW 009 Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang*. Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah. Vol. 3 No. 1 Hlm. 1-13. ([http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/10495?issue=%20Vol%203,%20No%201%20\(2015\):%20Jurnal%20KEPERAWATAN](http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/10495?issue=%20Vol%203,%20No%201%20(2015):%20Jurnal%20KEPERAWATAN)). Diakses pada 3 April 2020.
- Suardi, Wayan. 2018. *Analisis Pembuat, Perbuatan, dan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bali: Universitas Udayana. Vol. 40 No. 3 Hlm. 200-212 ISSN: 2579-9487. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/44204>). Diakses pada 12 Juni 2020.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridi-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Widjaya, W A. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.

